

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Tanah bagi manusia memiliki arti yang sangat penting. Hubungan antara manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan. Manusia diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah dan memperoleh bahan makanan dengan cara mendayagunakan sumberdaya tanah. Bisa dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Demikian juga bagi masyarakat hukum adat yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Hubungan ini melahirkan suatu hak untuk menggunakan, menguasai, memelihara sekaligus mempertahankannya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berlaku di Indonesia bersifat dualistis sebagai akibat dari Pemerintahan Hindia Belanda. Akibat dari hukum yang bersifat dualistis tersebut timbul berbagai kelembagaan hak atas tanah yang bersumber pada hukum barat dan hukum Adat. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda hak ulayat tidak diakui secara resmi dalam undang-undang bahkan seringkali hak ulayat diabaikan padahal dalam kenyataannya hak ulayat ada dan berlaku dalam masyarakat hukum adat.

Dengan dikeluarkannya UUPA yang dimuat dalam Lembaran Negara RI nomor 104 tahun 1960, pengaturan hak ulayat dan hak yang serupa dengan itu

dari masyarakat hukum adat telah menemui titik terang di dalam UUPA yang menentukan bahwa:

Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 3 di atas pengakuan hak ulayat dibatasi pada dua hal yaitu berkenaan dengan eksistensi dan pelaksanaannya. Hak ulayat diakui eksistensinya sepanjang menurut kenyataannya masih ada, apabila masih ada pelaksanaan hak ulayat harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Pelaksanaan hak ulayat yang menghambat dan menghalangi kepentingan nasional serta negara maka kepentingan nasional dan negara akan lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Jauh sebelum terbentuknya UUPA masyarakat hukum masyarakat telah mengenal hak ulayat. Hak ulayat sebagai hubungan hukum yang konkret, pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugerahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu.

Bagi masyarakat Batak, tanah merupakan lambang kekayaan serta kerajaan dan dianggap sebagai wujud dari tubuh nenek moyang mereka yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan. Para orang tua selalu berusaha menekankan kepada anak-anaknya agar satu di antara mereka ada yang kembali ke tanah kelahirannya (*Bona Pasogit*). Banyak orangtua berpesan

kepada anak-anaknya jika nantinya mereka meninggal dunia maka jenazahnya harus dikuburkan di tanah asalnya (tanah kelahirannya). Jika tidak memungkinkan untuk berbuat demikian paling tidak tulang-belulang (*Holi-holi*) harus di bawa ke tanah kelahirannya.

Keinginan untuk memiliki tanah yang luas membuat individu-individu dalam masyarakat Batak melakukan berbagai cara agar mereka memiliki tanah yang luas. Peraturan-peraturan dan norma-norma serta adat istiadat yang mengatur tentang tanah sering diabaikan asalkan keinginan mereka untuk memiliki tanah yang luas dapat tercapai. Pengabaian terhadap peraturan-peraturan, norma-norma serta adat istiadat menyebabkan terjadinya konflik tanah pada masyarakat Batak Toba. Begitu juga dengan tanah, tanah itu sah menjadi miliknya jika alat buktinya juga sah dan dapat diterima oleh hukum yang berlaku di daerah itu sendiri. Adanya penghargaan terhadap nilai tanah membuat individu-individu dalam masyarakat Batak Toba berlomba untuk memiliki tanah, tujuannya adalah untuk menunjukkan kekuasaan dan kehormatan (*hasangapon*) serta menunjukkan kekayaan (*hamoraon*) yang secara langsung akan ikut menunjukkan status si individu pemilik tanah tersebut.

Setiap marga mempunyai tanah (daerah) masing-masing sesuai dengan marga yang melekat pada diri mereka. Dengan demikian, maka setiap marga mempunyai tanah yang menjadi simbol dari marga yang melekat pada dirinya. Tanah dalam konteks ini menunjukkan kawasan suatu marga yang secara politik merupakan basis dari kelompoknya yang memungkinkan marga

tersebut memiliki relasi-relasi dan melakukan kontak sosial dengan kerabat-kerabatnya.

Sebagai masyarakat yang hidupnya masih berhubungan dengan adat (Simanjuntak, 2009: 10), masyarakat senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan norma-norma adat yang berlaku dalam setiap kehidupannya. Orang yang tidak mengindahkan dan mengabaikan adat akan mendapat sanksi adat. Begitu juga kaitannya dengan Tanah, masyarakat selalu memaknai arti dan fungsi tanah sesuai dengan adat dan istiadat mereka tetapi kadang tidak menyadari bahwa tanah itu memiliki aturan yang harus diperhatikan terutama tanah warisan. Kepemilikan hak atas tanah termasuk didalamnya tanah warisan harus disesuaikan dengan konsep dan aturan adat. Jika tidak, maka akan dapat menimbulkan konflik.

Dalam buku Maria Sumardjono (2005: 15), menyatakan bahwa pada kenyataannya dalam masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat, adapun penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat antara lain :

- a) Kurang jelas batas tanah ulayat
- b) Kurang kesadaran masyarakat Hukum Adat
- c) Tidak berperannya Kepala Adat dalam Masyarakat Hukum Adat.

Sengketa tanah ulayat terjadi juga di Desa Silalahi. Desa Silalahi terdapat di Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi. Penduduk disekitar desa Silalahi berdomisilikan keturunan Batak Toba, Pakpak dairi, Simalungun, dan Karo wilayah desa Silalahi ini terdapat di pinggiran perairan Danau Toba, keturunan

masyarakat desa Silalahi berasal dari *Ompu* Raja Silahisabungan yang dulu bertempat tinggal di Balige dan pergi membuka perkampungan arah Dairi. Masyarakat di desa Silalahi sangat menjaga dan melestarikan warisan leluhurnya, terutama tanah adat yang menjadi harta paling berharga bagi masyarakat tersebut.

Kurangnya kesadaran dan perbedaan pandangan masyarakat khususnya masyarakat di desa Silalahi tentang bagaimana aturan kepemilikan tanah warisan/hak ulayat itu, ditambah lagi dengan perbedaan konsepsi adat-istiadat tentang tanah akan menimbulkan berbagai pertentangan dan pada akhirnya akan menimbulkan konflik dikalangan masyarakat. Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk terus meningkat didalam kompleksitasnya maupun kuantitasnya seiring dinamika dibidang ekonomi, sosial, dan politik.

Tanah di Desa Silalahi sebahagian besar merupakan tanah yang dimiliki turunan marga secara turun-temurun, batas tanah pusaka yang dimiliki oleh marga Silalahi (dari rumpun marga Silahisabungan). Kepemilikan tanah dan pengelolaan tanah wasiat tersebut disesuaikan dengan hukum adat istiadat yang berlaku didaerah itu dan tentunya dilakukan oleh marga pemilik tanah warisan yakni marga Situngkir.

Adanya pengakuan hak atas tanah warisan oleh marga Situngkir asing terhadap tanah marga Situngkir yang merupakan pemilik tanah di Desa Silalahi tersebut. Sebagai bagian dari masyarakat Batak yang menjunjung tinggi prinsip hasangapon (kehormatan), pengakuan tersebut dianggap sebagai bentuk tindakan yang tidak menghormati keberadaan marga Situngkir di Desa tersebut.

Oleh karena itu, konflik terjadi sebagai bentuk perlawanan atas sikap marga Situngkir yang melakukan pengklaiman atas hak tanah ulayat di desa Silalahi. Sehingga membentuk 2 (dua) kelompok masyarakat atas nama Forum dan Yayasan. Masyarakat yang memihak ke Forum, yaitu masyarakat yang tidak setuju terhadap tindakan marga Situngkir yang berusaha untuk menguasai tanah tersebut dan memihak kepada marga Situngkir yang disebut sebagai penggugat. Sedangkan masyarakat yang memihak ke kelompok Yayasan adalah masyarakat yang setuju/pro terhadap marga Situngkir yang dianggap sebagai tergugat.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang: **Persepsi Masyarakat Tentang Hak Ulayat (Study Kasus Di Desa Silalahi III Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi).**

B. Identifikasi Masalah

Menurut Poerwadarminta (2009:294) mengatakan bahwa: "Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas, masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan". Jadi identifikasi masalah adalah menentukan suatu menetapkan sesuatu yang harus dipecahkan mengingat dalam suatu penelitian banyak dijumpai permasalahan maka harus diberi penyelesaian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat identifikasi masalah. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Tanah ulayat di desa Silalahi kurang jelas batasnya
2. Surat bukti kepemilikan akan tanah yang dimiliki belum merata

3. Kesadaran masyarakat hukum adat bahwa setiap tanah yang dimiliki harus disesuaikan dengan konsep dan aturan adat masih kurang.
4. Kepala adat di lingkungan masyarakat Hukum Adat masih kurang berperandalam menjelaskan batas-batastanah.
5. Persepsi masyarakat terhadap hak ulayat masih belum sesuai terhadap hukum adatnya.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap hak ulayat dalam masyarakat hukum adat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatas masalah diatas maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap hak ulayat di desa Silalahi Kabupaten Dairi ?

E. Tujuan Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai tujuan-tujuan yang harus dicapai. Tujuan bertalian erat dengan masalah yang dipilih serta analisis masalah itu. Tidak ada ketentuan berapa banyak tujuan harus dicapai dalam suatu skripsi. Banyak tujuan dapat mengakibatkan banyaknya waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap hak ulayat di Desa Silalahi III Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam pembuatan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Mampu memberikan masukan bagi masyarakat untuk lebih menghargai keberadaan hukum adat.
2. Bagi mahasiswa, untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai bidang kajian masyarakat sosial.
3. Dapat membuka mata masyarakat khususnya dalam mempertahankan hak tanah yang dimilikinya.
4. Dapat di pergunakan untuk bahan perpustakaan di sekolah maupundi Universitas Negeri Medan.

THE
Character Building
UNIVERSITY